

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Analisis Penyebab Emiten *Delisting* Serta Akibat Yang Didapatkan Para Pemegang Saham

Puteri Asyifa Octavia Apandy

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung

Email: puteriasyifa39@gmail.com

ABSTRACT

The capital market can be interpreted as a market that provides facilities for the issuance and trading of financial securities such as shares. Every issuer has a goal to move forward, but in real life some issuers end up being delisted. Based on this, this writer aims to analyze the causes of issuers being delisted and what the consequences are for shareholders. This study uses a descriptive qualitative approach. It can be concluded that the cause of the issuer being delisted is because the issuer has violated the rules, negative business conditions occur, bankruptcy, cannot generate operating income and the issuer's finances are unstable. As a result, the first shareholders can receive all the funds back, the second can receive a few percent (%) of the funds, the third will lose all their funds or the funds will not return completely, so it is advisable to be careful when choosing issuers to invest.

Keywords: *Delisting; Issuers; Share; Shareholders.*

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

PENDAHULUAN

Pasar modal atau di dalam bahasa Inggrisnya *Capital Market* dapat diartikan sebagai pasar yang memberikan fasilitas atau pelayanan penerbitan serta perdagangan surat berharga keuangan seperti sebuah saham dan obligasi, pasar modal juga memiliki dua fungsi dasar yaitu sebagai tempat pendanaan usaha bagi perusahaan-perusahaan dan sebagai tempat berinvestasi bagi para pemilik modal atau bisa kita sebut investor (Sulia 2017). Perkembangan ekonomi di sebuah negara dapat diukur dengan berbagai cara salah satunya bisa dengan mengetahui dan melihat tingkat perkembangan pasar modal dan pada negara tersebut.

Di Indonesia sendiri Pasar Modal itu pertama kali ada tahun 1912 yaitu dengan didirikannya Bursa Efek di Jakarta (Batavia), semenjak didirikan sampai dengan tahun 1977 kegiatan dan produktivitas Bursa Efek Jakarta (BEJ) masih belum unggul dan menonjol selanjutnya pemerintah Indonesia menjalankan kembali BEJ di tahun 1977 yang diawali dengan mengenalkan PT Semen Cibinong di masyarakat dan berdirinya PT Danareksa yang telah mengeluarkan sertifikat Danareksa (Wibowo 2011). Tetapi tetap saja upaya-upaya tersebut masih belum dapat menunjukkan hasil yang berarti untuk perkembangan serta kemajuan pasar modal di Indonesia, bisa dilihat dengan adanya sedikitnya jumlah perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

Upaya-upaya pemerintah Indonesia selanjutnya dengan menjalankan paket deregulasi yang dapat dikenal dengan paket Desember (pakdes) 1987, paket Oktober (pakto) 1988 dan paket Desember (pakdes) 1988, paket-paket tersebut menyebabkan

pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan dengan sangat pesat, sampai periode tahun 1988–1991 saham di Indonesia jumlahnya melonjak yang diperdagangkan mengalami peningkatan awalnya hanya 57,7 juta lembar saham dengan nilai kapasitas pasar Rp 112 milyar selanjutnya berubah menjadi 3,7 milyar lembar dengan nilai pasar Rp 16,4 trilyun (Zein Mahmud 1992). Bisa dilihat bahwa dengan upaya paket deregulasi tersebut saham di Indonesia mengalami sebuah kemajuan.

Perkembangan harga saham di sebuah pasar modal merupakan indikator yang sangat penting untuk menelaah tingkah laku pasar yaitu investor (Sulia 2017). Hal tersebut karena seorang investor itu akan mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan melihat kepada informasi-informasi yang telah didapatkan dan dicarinya salah satunya dengan melihat informasi-informasi keuangan sebuah emiten. Informasi keuangan emiten tersebut dilihat dan digunakan para investor untuk menganalisis harga sahamnya antara lain seperti *price to book value*, *price earning ratio*, dan pertumbuhan aset, yang nantinya dapat berguna bagi seorang investor ketika akan memutuskan emiten mana yang akan dijadikan tempat berinvestasi oleh investor tersebut.

Setiap emiten pasti memiliki tujuan untuk terus berkembang dan maju dan bisa menarik seorang investor untuk bergabung. Tetapi sebuah emiten tidak mungkin semuanya maju ada yang tidak terlalu berkembang dan bahkan ada sebuah emiten yang akhirnya mengalami kebangkrutan sehingga akhirnya di *delisting* oleh pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hal tersebut penelitian yang dibuat penulis ini bertujuan untuk menganalisis apa

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

penyebab (sebab-sebab) emiten bisa di *delisting* dan bagaimana akibatnya bagi para pemegang saham yang sudah menanamkan uang atau modalnya ke emiten yang sudah di *delisting* tersebut. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca dan dapat membantu serta memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang akan melakukan investasi di sebuah perusahaan saham.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Disaat mendengar kata emiten yang bangkrut setiap orang pasti langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres atau ada sebuah permasalahan yang terjadi didalam emiten tersebut sehingga akhirnya mengalami sebuah kebangkrutan. Hal tersebut menggambarkan bahwa didalam menjalankan sebuah emiten tidak mungkin akan berjalan dengan mulus-mulus saja dan terus menerus akan berkembang saja, karena pasti akan ada permasalahan yang dihadapi dan bahkan akhirnya bisa saja menjadi bangkrut. Kebangkrutan tersebut bisa dialami oleh emiten di manapun. Hal-hal yang terjadi dalam fenomena atau gambaran tersebut akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis.

Perusahaan

Sebelum kita membahas mengenai perusahaan maka kita terlebih dahulu akan dibahas mengenai perkumpulan didalam bahasa Jermannya istilah perkumpulan disebut dengan *verein* didalam bahasa Inggris disebut dengan *association* dan didalam bahasa Perancis disebut dengan *union*, pengertian perkumpulan dalam arti yang sempit atau *vereniging* merupakan awal dari suatu bentuk persekutuan yang tidak bertujuan untuk mencari sebuah keuntungan sehingga di dalam praktik

tersebut dinamakan *burgerlijk vereniging*, sedangkan pengertian perkumpulan dalam arti yang luas biasanya dibentuk untuk menjalankan sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan bersama yaitu memperoleh sebuah keuntungan atau dalam bahasa inggrisnya di sebut dengan *gain* (Asikin dan Suhartana 2016).

Perusahaan dapat di artikan sebagai suatu instansi terorganisir yang berdiri dan berjalan tidak lepas dari sebuah hukum ekonomi serta tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar perusahaan pada umumnya (Fernando 2017). Sesuatu hal yang dapat disebut dengan perusahaan harus berbentuk badan usaha baik yang dijalankan perseorangan ataupun badan usaha, harus melakukan kegiatannya secara tetap dan berkelanjutan, dan juga harus memiliki tujuan untuk mencari sebuah keuntungan atau bisa disebut dengan laba (Asikin and Suhartana 2016).

Emiten

Perusahaan yang menjual efek berupa saham ke publik disebut dengan emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, emiten dapat berbentuk orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, emiten juga dapat menawarkan efek berupa saham, dll (OJK 2021). Emiten adalah perusahaan baik swasta atau BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Emiten memang bisa berupa perusahaan swasta atau BUMN, baik itu perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Karena itu, emiten wajib telah

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

melakukan *Initial Public Offering* (IPO) alias *go public* sebelumnya (NIAGA 2021).

Semua perusahaan itu pasti memiliki tujuan dan berharap agar mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi, nilai suatu perusahaan jika masuk kategori baik maka dapat menggambarkan kemakmuran para pemegang saham didalamnya (Investor), selain itu perusahaan juga menginginkan pendapatan laba yang tinggi serta ingin meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham atau disebut dengan investor (Franita 2018).

Perusahaan yang bisa diperdagangkan di pasar saham haruslah perusahaan yang sudah tercatat atau termasuk perusahaan yang *go public*. Secara bahasan sendiri *go public* berasal dari bahasa Inggris yang artinya pergi ke masyarakat. *Go public* atau sering di kenal dengan sebutan penawaran umum, adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan guna menambah kekuatan dalam bentuk jumlah saham kepada masyarakat umum serta berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, perusahaan yang ingin *go public* harus melalui beberapa tahapan hingga nanti tercatat di Bursa Efek Indonesia, perusahaan yang sudah tercatat nantinya bisa diperdagangkan di sebuah pasar saham dan juga dapat penambahan jumlah investor (Nicky 2020).

Saham

Saham merupakan suatu bukti penyertaan modal pada sebuah perusahaan, dengan membeli saham perusahaan berarti orang tersebut telah menginvestasikan modal atau dana yang nantinya akan dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional sebuah perusahaan (Tambunan 2007). Sehingga dapat terlihat bahwa saham merupakan sebuah bukti

penyertaan modal pada sebuah perusahaan bagi para pemegang saham atau investor.

Investasi & Investor

Di dalam sebuah perusahaan saham sering terdengar istilah Investasi dan Investor. Investasi merupakan sebuah komitmen atas sejumlah dana atau uang ataupun sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang (Tendelilin 2001). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian investor adalah seorang penanam modal yang menanamkan modalnya berupa uang dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Anisah 2018).

Jadi investasi itu dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan menanamkan modal atau uang agar nantinya mendapatkan sebuah keuntungan. Sedangkan investor adalah perbuatan atau nama bagi orang yang menanamkan modal untuk berinvestasi tersebut. Investor di dalam sebuah perusahaan saham disebut dengan pemegang saham (*Shareholder*). Pemegang saham adalah orang yang telah membeli saham atau telah mengambil bagian kepemilikan perusahaan atau bisa diartikan sebagai orang, perseorangan atau lembaga yang sekurang-kurangnya memiliki satu saham di dalam perusahaan dan namanya telah diterbitkan dengan surat saham.

Emiten *Delisting*

Di Indonesia sendiri tidak semua emiten akan selalu berkembang dan maju, dalam artian ada beberapa emiten yang mengalami kebangkrutan. Bangkrut sendiri dapat diartikan sebagai sebuah kegagalan yang akhirnya emiten yang dibangun tersebut tidak bisa beroperasi lagi atau tidak bisa dijalankan lagi. Istilah bangkrut didalam saham sendiri disebut dengan *delisting*.

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Delisting berasal dari bahasa Inggris yang artinya menghapus daftar.

Delisting juga dapat diartikan sebagai penghapusan sebuah emiten di bursa saham secara sah dan resmi yang dilakukan oleh otoritas Bursa Efek Indonesia yang disingkat menjadi BEI (Dhany 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa *delisting* itu merupakan penghilangan atau juga penghapusan suatu emiten di bursa saham secara resmi oleh BEI artinya saham-saham yang sebelumnya emiten perdagangan di bursa akan dihapus dari daftar perusahaan publik.

Kasus-Kasus Emiten *Delisting* Di Indonesia Pada Tahun 2021 & 2020

Kasus emiten *delisting* yang pertama ada PT First Indo American Leasing Tbk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha PT First Indo American Leasing Tbk karena tidak memenuhi ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan, berdasarkan hasil monitoring OJK, PT First Indo American Leasing Tbk tidak memenuhi pasal 83 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (OJK 2020).

Kasus yang kedua ada Borneo Lumbung Energi. BEI menghapus emiten tersebut alasannya karena mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha emiten, baik secara finansial atas secara hukum, atau terhadap kelangsungan status emiten sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai (Saleh 2020c).

Kasus yang ketiga ada Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. Emiten Arpeni Pratama Ocean Line Tbk dengan kode saham APOL tersebut telah secara resmi dijatuhkan pailit oleh pihak Mahkamah Agung, hal tersebut

dikeluarkan dan ditetapkan berdasarkan dari Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung No.: 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 4 Februari 2020 (Saleh 2020b).

Kasus yang keempat ada Leo Investments Tbk. Perusahaan ini tercatat mengalami sanksi suspensi, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan pengumuman tentang tindakan suspensi ke perdagangan efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) sebagai berikut: “Menunjuk Laporan Keuangan Interim PT Leo Investments Tbk. (Perseroan) per 31 Maret 2013 yang disampaikan kepada Bursa pada tanggal 30 April 2013, dimana dalam Laporan Keuangan tersebut Perseroan tidak memperoleh pendapatan usaha, PT Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan Efek PT Leo Investments Tbk. (ITTG) di Seluruh Pasar mulai perdagangan Sesi I hari Rabu tanggal 1 Mei 2013.” (Ambasari 2017).

Kasus yang kelima ada Cakra Mineral Tbk. Direktur emiten Caakra Mineral Tbk dengan kode saham CKRA yaitu tuan Dextrer Sjarif Putra, dalam keterbukaan informasi, mengatakan hingga saat ini kondisi operasional perseroan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi kondisi keuangan serta kelangsungan usaha perseroan, sehingga perusahaan tidak memiliki kegiatan menghasilkan pendapatan (Saleh 2020a).

METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2005).

Penelitian deskripsi digunakan untuk menerangkan kondisi dasar berbagai peristiwa-peristiwa; menyusun teori untuk menjelaskan kaidah hubungan antar-peristiwa, baik untuk menjelaskan asosiasi, membuat prediksi-estimasi-proyeksi tentang gejala yang akan muncul, maupun melakukan tindakan guna mengendalikan suatu peristiwa (Zellatifanny and Mudjiyanto 2018).

Penulis di dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka atau bisa disebut dengan pendekatan secara pustaka bahasa inggrisnya *library research*, studi pustaka dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan cara mengumpulkan sebuah data kepustakaan yaitu dengan membaca, mencatat, mengolah selanjutnya diproses menjadi bahan penelitian (Zed 2003). Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari *website* resmi di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Emiten-emiten yang berdiri di Indonesia tidak semuanya akan selalu berkembang dan maju pasti akan selalu ada permasalahan-permasalahan yang akan di hadapi, dan akhirnya bisa saja mengalami kebangkrutan atau di *delisting* oleh pihak Bank Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui apa penyebab sebuah emiten di *delisting* oleh pihak Bank Efek Indonesia (BEI) serta bagaimana akibatnya bagi para pemegang saham tersebut.

Penulis disini menggunakan sumber data yang berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia disingkat menjadi BEI atau yang berasal dari bahasa Inggrisnya *Indonesian Stock Exchange* disingkat menjadi IDX, website tersebut bernama www.idx.co.id. Penulis mengambil sebuah data 1 emiten yang telah di *delisting* pada tahun 2021 dan 4 emiten yang di *delisting* pada tahun 2020, data tersebut disediakan di dalam tabel sebagaiberikut:

Tabel 1. Data Emiten *Delisting*

No	Kode	Nama	Tanggal <i>Delisting</i>
1	FIIN	PT First Indo American Leasing Tbk.	02 Mar 2021
2	BORN	Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk	20 Jan 2020
3	APOL	Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	06 Apr 2020
4	ITTG	Leo Investments Tbk	23 Jan 2020
5	CKRA	Cakra Mineral Tbk.	28 Ags 2020

Sumber: (IDX 2021)

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Data di atas menunjukkan 5 emiten yang telah di *delisting* oleh pihak BEI beserta dengan tanggal di *delisting* nya. Berdasarkan kasus-kasus yang dijelaskan di bagian kerangka teoritis dan hipotesis di atas dapat terlihat bahwa, pertama PT First Indo American Leasing Tbk di *delisting* pada tanggal 20 Januari 2021 hal ini disebabkan karena tidak memenuhi aturan Pasal 83 POJK Nomor 35/POJK.05/2018 yang membahas tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Kedua, Borneo Lumbang Energi di *delisting* pada tanggal 20 Januari 2020 hal ini disebabkan karena mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha emiten. Ketiga, Arpeni Pratama Ocean Line Tbk di *delisting* pada tanggal 06 April 2020 hal ini disebabkan karena dinyatakan pailit oleh pihak Mahkamah Agung. Keempat, Leo Investments Tbk di *delisting* pada tanggal 23 Januari 2020 hal ini disebabkan karena emiten tersebut tidak memperoleh pendapatan usaha. Kelima, Cakra Mineral Tbk di *delisting* pada tanggal 28 Agustus 2020 hal ini disebabkan karena emiten tidak dapat berjalan dengan semestinya sehingga mempengaruhi kondisi keuangan.

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab (sebab-bebab) emiten dapat di *delisting* oleh Bank Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut: Pertama, emiten tidak mematuhi dan memenuhi aturan yang berlaku. Kedua, emiten mengalami kondisi atau peristiwa yang

secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha emiten. Ketiga, emiten dinyatakan pailit atau dapat diartikan emiten tersebut kesulitan dalam membayar hutang. Keempat, emiten tidak dapat menghasilkan pendapatan usaha. Kelima, emiten tidak dapat berjalan dengan semestinya sehingga keuangan emiten menjadi tidak stabil.

Selanjutnya lantas bagaimanakah nasib dari para pemegang saham yang memiliki saham di sebuah emiten yang telah di *delisting* pihak Bank Efek Indonesia (BEI) tersebut. Pada dasarnya dana yang ditanamkan pemegang saham tersebut haruslah kembali lagi, karena pemilik dana tersebut adalah pemegang saham. Tetapi proses pengembalian dana yang ditanamkan tersebut tidaklah mudah apalagi setelah emiten di *delisting*, prosesnya harus melalui sebuah pengadilan.

Bersumber dari IDX channel menyatakan bahwa ketika sebuah emiten di *delisting* selanjutnya emiten tersebut akan dilikuidasi prosesnya diadakan melalui pengadilan yang dimana seluruh aset yang dimilikinya akan dijual, hasil dari penjualan aset tersebut akan dipakai untuk membayar hutang-hutang perusahaan dan kepentingan yang utama yang lainnya, dan pemegang saham adalah orang paling terakhir menerima dana hasil penjualan aset tersebut, faktanya jarang ada dana yang didapatkan untuk para pemegang saham karena dana tersebut sudah habis untuk membayar hutang-hutang emiten (Nurhaliza 2021).

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan ketika sebuah emiten di *delisting* seluruh asetnya akan dijual dan pemegang saham menjadi orang terakhir yang menerima hasil penjualan aset tersebut. Akibatnya: Pertama pemegang saham bisa saja menerima kembali seluruh dana yang ditanamkannya. Kedua bisa saja menerima beberapa persen (%) dari jumlah dana yang ditanamkannya. Ketiga akibat yang paling terburuknya jika dana hasil penjualan aset tersebut semuanya habis maka para pemegang saham akan kehilangan semua dana nya atau bisa disebut dana sepenuhnya tidak akan kembali lagi.

Maka dari itu sebagai pemula atau investor yang baru harus sangat berhati-hati dalam memilih sebuah emiten untuk menanamkan dananya (membeli saham). Jika asal-asalan memilih emiten bisa saja bukannya mendapatkan sebuah keuntungan dalam berinvestasi tetapi seluruh dana yang ditanamkan malah hilang. Ada beberapa saran dari penulis untuk para pemula atau investor ketika akan memilih sebuah emiten untuk menjadi tempat berinvestasi yaitu dengan mencari tahu seluk beluk emiten tersebut secara mendalam dan rinci misalnya apakah emiten tersebut terlilit hutang, melakukan pelanggaran, pemasukannya masih kecil, ataupun jumlah para pemegang sahamnya masih sedikit dan tidak jelas (saham emiten tersebut kurang diminati para investor).

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penyebab (sebab-bebab) emiten di *delisting* oleh Bank Efek Indonesia (BEI) diantaranya karena emiten tidak mematuhi dan memenuhi aturan yang berlaku, emiten mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha emiten, emiten dinyatakan pailit atau dapat diartikan emiten tersebut kesulitan dalam membayar hutang, emiten tidak dapat menghasilkan pendapatan usaha dan emiten tidak dapat berjalan dengan semestinya sehingga keuangan emiten menjadi tidak stabil. Ketika sebuah emiten *delisting* akibat bagi para pemegang saham yaitu pertama pemegang saham bisa saja menerima kembali seluruh dana yang ditanamkannya, kedua bisa saja menerima beberapa persen (%) dari jumlah dana yang ditanamkannya, ketiga akibat yang paling terburuknya jika dana hasil penjualan aset tersebut semuanya habis maka para pemegang saham akan kehilangan semua dana nya atau bisa disebut dana sepenuhnya tidak akan kembali lagi, sehingga disarankan untuk para investor agar berhati-hati ketika akan memilih emiten untuk menjadi tempat investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambasari, Diah Ayu. 2017. "Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia." Universitas Islam Indonesia.
- Anisah, Siti. 2018. "Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

- Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16(1).
- Asikin, Zainal, dan Wira Pria Suhartana. 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dhany, Rista Rama. 2021. “Emiten Bangkrut Atau Delisting, Nasib Pemegang Saham Bagaimana?” *IDX Channel*. Diakses Desember 15, 2021 (<https://www.idxchannel.com/market-news/emiten-bangkrut-atau-delisting-nasib-pemegang-saham-bagaimana>).
- Fernando, Bobby. 2017. “Sistem Pencatatan Dan Metode Penilaian Persediaan Alumunium Hiroksida (Al₂OH) Pada PT. Chrismalis Artha Surabaya.” Universitas Katolik Darma Cendika.
- Franita, Riska. 2018. *Mekanisme Good Corporate Governance Dan Nilai Perusahaan: Studi Untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Medan: Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- IDX. 2021. “Aktivitas Pencatatan.” Diakses Desember 16, 2021 (<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/aktivitas-pencatatan/>).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- CIMB NIAGA. 2021. “Apa Itu Emiten? Pengertian, Fungsi Dan Tujuannya.” Diakses Desember 15, 2021 (<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-emiten-pengertian-fungsi-dan-tujuannya>).
- Nicky, Hogan. 2020. *Yuk Belajar Saham Untuk Pemula Menjadi Investor Saham*. Jakarta: Flex Media Komputindo.
- Nurhaliza, Silfa. 2021. “Saham Delisting? Jangan Panik! Ini Penjelasannya.” *IDX Channel*. Diakses Desember 16, 2021 (<https://www.idxchannel.com/market-news/saham-delisting-jangan-panik-ini-penjelasannya>).
- Otoritas Jaksa Keuangan. 2020. “Langgar Aturan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK Bekukan PT First Indo American Leasing Tbk.” Diakses Desember 16, 2021 (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Langgar-Aturan-Penyelenggaraan-Usaha-Perusahaan-Pembiayaan,-OJK-Bekukan-PT-First-Indo-American-Leasing-Tbk.aspx>).
- Otoritas Jaksa Keuangan. 2021. “Emiten Dan Perusahaan Publik.” Diakses Desember 15, 2021 (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx>).
- Saleh, Tahir. 2020a. “Emiten Ini Bakal Didepak Bursa 28 Agustus, Punya Sahamnya?” *CNBC Indonesia*. Diakses Desember 16, 2021 (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200728110244-17-175899/emiten-ini-bakal-didepak-bursa-28-agustus-punya-sahamnya>).
- Saleh, Tahir. 2020b. “Hari Ini, Arpeni Resmi Delisting Dari Bursa Efek.” *CNBC Indonesia*. Diakses Desember 16, 2021 (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200405121742-17-149852/hari-ini-arpeni-resmi-delisting-dari-bursa-efek>).
- Saleh, Tahir. 2020c. “Resmi Delisting! Sayonara Borneo Lumbang Energy.” *CNBC Indonesia*. Diakses Desember 16, 2021 (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200120165257-17-131360/resmi-delisting-sayonara-borneo-lumbang>).

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

- energy).
- Sulia. 2017. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskill* 7(2):129.
- Tambunan, Andy Porman. 2007. *Menilai Harga Wajar Saham (Stock Valuation)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi Dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPEE.
- Wibowo, Edi. 2011. "Analisis Penentuan Saham Yang Akan Dibeli Suatu Tinjauan Umum." *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 11(1):151.
- Zed, Mestika. 2003. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zein Mahmud, Hasan. 1992. *Perkembangan Pasar Modal Dalam Kaitan Sebagai Sumber Pembiayaan Pebiayaan Perusahaan: Kendala & Tantangan*.
- Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. 2018. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." *Jurnal Diakom* 1(2).